

PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN BANGGAI

Jl. Jend. Ahmad Yani No. 12 Telp. (0461) 21742 Luwuk 94711

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANGGAI

Nomor: 2643/PAUDNI.421.9/Dikbud

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Memperhatikan

Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Kecamatan Toili, Nomor: 29/TK-WK/X/2015, Tanggal 16 Oktober 2015.

Menimbang

- a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Lapangan Bidang Pendidikan Luar Sekolah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai, kepada Lembaga tersebut diatas dapat diberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- b. Bahwa izin operasional tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2005, PAUD berada di bawah Pembinaan Direktorat PAUD Ditjen PLS,
 - 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional,
 - 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak,
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah,
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Luar Sekolah,
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah.
 - 7. Permendikbud No. 84 tentang Pendidikan Satuan PAUD.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

: Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini

Nama Lembaga

: PENDIDIKAN ANAK USIA DINI WIDYA KENCANA

Ienis Pendidikan

: Taman Kanak-kanak (TK)

Alamat

: Desa Mekar Kencana Kecamatan Toili

Kabupaten Banggai

Pengelola

: NI NYOMAN BUDIARTINI

Yayasan/Penyelenggara

: TP-PKK Desa Mekar Kencana

KEDUA

Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 19 Oktober 2015 s/d 19 Oktober 2020 dan akan di perpanjang kembali.

KETIGA

: Pemegang izin tersebut :

- 1. Wajib menyelenggarakan Paud tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat,
- 2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian,
- 3. Wajib mengirimkan laporan bulanan/triwulan dengan ketentuan menurut model yang ditentukan,
- 4. Dapat mengeluarkan Sertifikat/Surat Keterangan bagi peserta didik.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Luwuk

Pada, tanggal: 19 Oktober 2015

Dinas Pendidikan, dan Kebudayaan

nggai

DINAS PENDI DAN KEBU

> Ir. SUTRISMO WARINDO, ME NIP. 1963 (125 199103 1 007 Pembina Utama muda IV/c

Tembusan Yth:

Ditjen PAUDNI Depdikbud Di Jakarta



PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jend. Ahmad Yani No. 12 Telp. (0461) 3201352 Luwuk

REKOMENDASI

Nomor: 980/421.9/DISDIK

Berdasarkan hasil verifikasi Dokumen Akreditasi Satuan PAUD Tahun 2021, maka dengan ini memberikan Rekomendasi kepada:

Nama Lembaga

PAUD

: TK WIDYA KENCANA

Nama Pengelola

: NI NYOMAN BUDIARTINI

Alamat Lembaga

: Desa Mekar Kencana Kec. Toili

PAUD tersebut Izin Opersionalnya sudah berakhir masa berlakunya, dan dapat digunakan sambil menunggu proses perpanjangan Izin yang baru.

Demikian rekomendasi ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Luwuk, 04 Juni 2021

An.Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banggai

Plt. Seleretaris

MUH. IKHSAN BUDIONO, SE.M.Si

Penata Tkt.I, III/d Nip. 19800114 200501 1 005